



PENETAPAN

Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON PRINSIPAL, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan ----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Risal Akman dan Umar Rabang, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor hukum Risal Akman dan Partner's yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani N0 274 RT/RW 01/03, Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/SK/RSA/V/2017 tanggal 02 Mei 2017, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Una. tanggal 3 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Uluiwoi Kabupaten. Kolaka sekarang Kolaka Timur sebagaimana bukti berupa Buku

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal -----, dan perkawinan tersebut berjalan harmonis dan bahagia layaknya suami isteri pada umumnya;

2. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga Termohon melahirkan seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG lahir tahun 2015 namun anak tersebut telah meninggal karena sakit pada usia 9 bulan 8 hari;
3. Bahwa sepeninggal anak Pemohon dan Termohon bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis lagi pada sekitar pertengahan tahun 2016 dan bahkan seringlah terjadi percekcoan dan pertengkaran, yang disebabkan :
 - Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh;
 - Termohon seringkali mempermalukan Pemohon dihadapan orang banyak;
 - Termohon sering marah-marah, tidak menghargai Pemohon;
 - Setiap pertengkaran Termohon minta untuk di cerai;
 - Termohon tidak mensyukuri/sering mengeluh nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan termohon yang berlangsung terus menerus tersebut, membuat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan. -----, Kecamatan. Unaaha, Kabupaten. Konawe sejak bulan Januari 2017, dan sejak saat itu pula keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak adanya lagi hubungan layaknya suami isteri antara Pemohon dan termohon hingga sekarang ini sudah menjeang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa harus saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa sikap dan prilaku Termohon seperti tersebut diatas, Pemohon masih bisa bersabar dengan berharap Termohon dapat merubah sikap dan prilaku buruknya tersebut, namun harapan Pemohon tersebut hanyalah isapan jempol belaka, sehingga Pemohon berketetapan hati bahwa perkawinannya dengan Termohon lebih baik diputus dengan perceraian;

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa usaha-usaha Pemohon untuk membina rumah tangganya dengan termohon telah cukup dilakukan, namun tidak membawa hasil, karena itu tiada jalan lagi bagi Pemohon kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo selanjutnya menjatuhkan putusan berikut ini :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon ----- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ----- didepan sidang Pengadilan Agama Unaaaha yang akan ditentukan kemudian.
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Pemohon datang kecuali sidang tanggal 22 Mei 2017 dan 30 Mei 2017 serta 7 Juni 2017 sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaaha telah memanggil pada tanggal 9 Mei 2017, 16 Mei 2017, 23 Mei 2017 dan 31 Mei 2017 serta 9 Juni 2017 namun Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2017 Pemohon menyatakan disepan persidangan bahwa Pemohon telah mencabut kuasanya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara permohonannya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon dan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kehendak Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada persidangan tanggal 14 Juni 2017 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon, sehingga majelis hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan cerai, dimohonkan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Una dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M.

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H. oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.HI

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	480.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Una.